



ARTICLE

Nilai Ketuhanan Sebagai Landasan Politik Hukum Lingkungan Indonesia: Konstruksi *Environmental Justice* dan Penalaran Islam

*Divine Value as the Foundation of Indonesia's Environmental Legal Policy: The
Construction of Environmental Justice and Islamic Reasoning*

Mumtaz Alim Muttaqin*

Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

*Corresponding author: muttaqinmumtazalim@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji bagaimana nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dapat menjadi dasar politik hukum lingkungan di Indonesia. Kondisi lingkungan yang ditandai meningkatnya bencana hidrometeorologi, deforestasi, dan lemahnya penegakan hukum menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan masih bergerak dalam paradigma antroposentris dan kepentingan ekonomi. Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka. Kerangka *environmental justice* digunakan untuk menawarkan cara pandang yang menempatkan lingkungan sebagai subjek moral yang harus dijaga keberlanjutannya. Dalam konteks negara yang berketuhanan, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dapat diperluas ke arah pengelolaan lingkungan. Artikel ini memaparkan empat nilai kunci dalam Islam, yaitu tauhid, amanah, *khilafah*, dan *ishlah*. Pemeliharaan lingkungan dalam pandangan Islam termasuk bagian dari tujuan syariat, khususnya perlindungan jiwa dan kemaslahatan umum. Politik hukum lingkungan perlu diarahkan pada pencegahan kerusakan, pengawasan yang efektif, dan penegakan hukum yang adil. Kajian ini menyimpulkan bahwa nilai ketuhanan dapat menjadi dasar moral yang memperkuat kebijakan lingkungan dan mendorong integrasi aspek spiritual, ekologis, dan sosial dalam pembangunan nasional.

Kata Kunci: Nilai Ketuhanan; Politik Hukum; *Environmental Justice*; Penalaran Islam

ABSTRACT

This article examines how the values of Ketuhanan Yang Maha Esa can serve as a foundation for environmental legal policy in Indonesia. Current environmental conditions marked by increasing hydrometeorological disasters, deforestation, and weak law enforcement indicate that environmental policy still operates within an anthropocentric paradigm and economic interests. This study employs a normative legal research method with a library research approach. The framework of environmental justice is used to offer a perspective that positions the environment as a moral subject whose sustainability must be protected. Within a theistic state framework, the values of Ketuhanan Yang Maha Esa can be expanded toward environmental governance. This article outlines four key values in Islam, namely tauhid, amanah, khilafah, and islah. Environmental preservation in Islamic thought is part of the objectives of sharia, particularly the protection of life and public welfare. Therefore, environmental legal policy should be directed toward damage prevention, effective supervision, and fair law enforcement. This study concludes that divine values can serve as a moral foundation to strengthen environmental policy and encourage the integration of spiritual, ecological, and social aspects in national development.

Keywords: Divine Value; Legal Policy; Environmental Justice; Islamic Reasoning

HOW TO CITE:

Muttaqin, M.A. (2026). "Nilai Ketuhanan Sebagai Landasan Politik Hukum Lingkungan Indonesia: Konstruksi *Environmental Justice* dan Penalaran Islam". *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1): 23-49. DOI: 10.32493/rjih.v9i1.55766

Pendahuluan

Kajian *enviromental justice* semakin relevan dari masa ke masa akibat kerusakan lingkungan yang masif. Sepanjang tahun 2024, BNPB mencatat 3.472 bencana alam terjadi di seluruh Indonesia dengan rincian 1.420 banjir kemudian disusul kebakaran hutan dan lahan (973), cuaca ekstrem (733), tanah longsor (207), kekeringan (89), gelombang pasang dan abrasi (27), gempa bumi (15) dan letusan gunung api (8). Sekitar 99,34% adalah bencana hidrometeorologi (BNPB, 2025). Selama kurun waktu satu dekade, yakni 2015 hingga 2021, frekuensi bencana menunjukkan tren peningkatan setiap tahun, sebelum akhirnya menurun pada 2022. Namun, pada 2023 jumlah kejadian kembali meningkat, lalu turun lagi pada 2024 dan mencapai titik terendah sejak 2019. Variabel alam berkontribusi besar terhadap fluktuasi tersebut, termasuk naiknya suhu global, perubahan iklim, pergeseran lempeng tektonik, aktivitas vulkanik, serta dinamika cuaca. Di samping itu, faktor antropogenik turut memperburuk situasi, misalnya melalui alih fungsi lahan, pembangunan yang tidak berorientasi pada mitigasi risiko bencana, serta pola hidup masyarakat yang kurang memperhatikan keberlanjutan lingkungan (BNPB, 2025: 4).

Banjir dan longsor besar melanda beberapa provinsi di pulau Sumatera pada akhir 2025. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (2025a) melaporkan rekapitulasi dampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan sebaran 1.208 korban jiwa, 137 hilang jiwa, dan 1.718 keluarga mengungsi per 22 Mei 2026. *Center of Economic and Law Studies* (Celios) menghitung bahwa bencana itu diprediksi menimbulkan kerugian sekitar Rp68,67 triliun. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengungkapkan bahwa banjir dan longsor tersebut ikut dipicu oleh masifnya perubahan penggunaan lahan di samping karena cuaca ekstrem, banjir, dan longsor. Hal itu dipertegas dengan fakta bahwa sejak 2016 hingga 2024, wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah kehilangan kurang lebih 1,4 juta hektare kawasan hutan.

Auriga Nusantara mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, meski Indonesia menunjukkan kemajuan berarti dalam menekan laju kerusakan hutan tropis, peningkatan deforestasi yang terutama dipicu oleh ekspansi perkebunan kayu *pulp* dan kelapa sawit kembali terjadi. Masyarakat kerap mengalami keterbatasan akses informasi mengenai aktor yang mengendalikan maupun memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut. Hal itu disebabkan oleh fakta bahwa kepemilikan perusahaan yang beroperasi di Indonesia, pada banyak kasus, berada pada entitas asing yang berlokasi di yurisdiksi lepas pantai yang tidak mengungkapkan struktur kepemilikan saham secara transparan kepada public (Nusantara, 2024).

Perhatian negara kepada lingkungan hidup tertuang dalam UUD 1945 Pasal 3 Ayat 4 yang berbunyi, “*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*”. Adanya mandat wawasan lingkungan di tataran konstitusi menunjukkan bahwa aspek kelangsungan lingkungan hidup tidak dapat diletakkan sebagai kepentingan sekunder oleh negara. Lebih jauh lagi, regulasi mengenai lingkungan hidup secara spesifik diatur pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pasal 2 UUPPLH menyebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pertama-tama, berasaskan tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, dan keserasian dan keseimbangan. Pasal 4 menyatakan bahwa pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berada dalam ruang lingkup yang ketat, berupa 1) perencanaan, 2) pemanfaatan, 3) pengendalian, 4) pemeliharaan, 5) pengawasan, dan 6) penegakan hukum.

Ekonomi hijau terus digalakkan pemerintah bersamaan dengan kemandirian dan ketahanan energi nasional (Ginting, 2024). Hal itu sebagai tindak lanjut dari Paris Agreement Article 5 Nomor 2. Perjanjian tersebut pada intinya menuntut negara-negara yang meratifikasi untuk menetapkan kebijakan dan insentif positif bagi kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Selengkapnya, perjanjian berbunyi bahwa negara-negara harus, *“...take action to implement and support, including through results-based payments, the existing framework as set out in related guidance and decisions already agreed under the Convention for: policy approaches and positive incentives for activities relating to reducing emissions from deforestation and forest degradation, and the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks in developing countries; and alternative policy approaches.”*

Kendati demikian, pada praktiknya, pembangunan ekonomi selalu dibarengi dengan degradasi lingkungan. Peningkatan jumlah penduduk mendorong meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya yang pada akhirnya menghasilkan limbah dan tekanan ekologis lebih besar. Pertumbuhan populasi juga mempercepat pembukaan kawasan hutan untuk kebutuhan permukiman serta meningkatkan penggunaan perangkat yang menghasilkan emisi CO₂ (Sari & Karimi, 2023). Kombinasi faktor tersebut memperburuk tingkat degradasi lingkungan, yang tercermin dari semakin tingginya konsentrasi polusi udara di Indonesia.

Politik hukum lingkungan Indonesia dinilai mengalami perkembangan sesuai tuntutan ekonomi alih-alih sesuai dengan nilai lingkungan itu sendiri. Jika regulasi terkait lingkungan ditarik ke fundamentalnya, ditemukan bahwa paradigma yang digunakan masih bercorak antroposentris yaitu suatu paradigma yang memposisikan bahwa manusia seolah berada di luar dan terlepas dari lingkungan tempatnya hidup (Yasir & Nurhayati, 2020). Berdasarkan kerangka tersebut, alam dipandang sebagai sesuatu yang semata-mata ada untuk memenuhi kebutuhan manusia. Alhasil, upaya untuk merawat dan menjaga lingkungan sering kali terabaikan. Ditambah lagi, narasi pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi, menempatkan lingkungan sebagai pembanding untuk menguji apakah kekayaan alam telah dikelola dengan adil. Nilai lingkungan tidak diletakkan sebagai kepentingan utama.

Hal itu semakin terlihat jelas pada substansi Undang-Undang Cipta Kerja yang berpihak pada paradigma *developmentalism* yang berorientasi pertumbuhan ekonomi besar-besaran (Maulidyna, 2022). Reformulasi tersebut pada akhirnya justru melemahkan perlindungan lingkungan hidup dan lebih menonjolkan agenda pembangunan yang terutama memberi

keuntungan bagi pelaku usaha seperti penyederhanaan izin lingkungan. Terlebih lagi, penerapan *asas ultimum remedium* pada hukum pidana lingkungan membatasi wewenang penegak hukum serta berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan lebih besar (Anwar, 2020). Oleh sebab itulah arah kebijakan politik hukum di Indonesia dinilai perlu menggali lebih banyak landasan yang bersifat filosofis dan moral. Politik hukum yang menerapkan paradigma ini diharapkan mampu mewujudkan keadilan lingkungan dan sosial (Rafiqi, 2021).

Politik hukum yang lebih banyak diilhami oleh nilai filosofis dan moral tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa Indonesia adalah negara berketuhanan yang memiliki konstitusi yang berketuhanan (*godly constitution*) (Taufiqurrohman, et al, 2022). Nilai ketuhanan tersebut setidaknya dapat dilihat dalam UUD 1945 Pasal 29 Ayat 1 yang menyatakan, “*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*”, serta sila pertama Pancasila yang berbunyi, “*Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Sila pancasila tersebut menghendaki landasan politik hukum Indonesia yang berbasis moral agama (Irawan & Prasetyo, 2022). Nilai ketuhanan tersebut juga diletakkan sebagai acuan etika utama penyelenggaraan negara (Pureklolon, 2020). Kemudian acuan tersebut harus diimplementasikan dalam pemerintahan negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara (Umara & Halim, 2021). Konstitusi yang berketuhanan menghendaki bahwa setiap kepastian hukum yang dituangkan dalam norma peraturan perundang-undangan dan dalam putusan pengadilan, secara ideal harus berakar pada nilai agama dan prinsip ketuhanan itu sendiri (Taufiqurrohman, et all, 2022).

Pembahasan politik hukum yang berketuhanan membutuhkan suatu sudut pandang definitif dari agama tentang ketuhanan tersebut. Islam adalah agama mayoritas penduduk Indonesia. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik 2024, sebanyak 87,2% warga negara Indonesia beragama Islam. Oleh sebab itu, pembahasan dalam artikel ini disesuaikan dalam perspektif Islam. Penalaran Islam dinilai dapat memberikan pandangan politik hukum lingkungan yang memadai untuk demografi agama warga negar, lebih spesifiknya melalui kerangka ekoteologi Islam (Widiastuty & Anwar, 2025). Selanjutnya, perlu dikemukakan bahwa penelitian tentang hubungan politik hukum, lingkungan, dan perspektif Islam dapat ditemukan pada penelitian terdahulu.

Penelitian Sutrisno menunjukkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum berjalan sesuai arah politik hukumnya, karena pemanfaatan sumber daya alam belum sepenuhnya ditujukan bagi kesejahteraan rakyat. Pencemaran air, polusi udara, pembalakan hutan, dan berbagai bentuk perusakan lingkungan masih terus terjadi. Penelitian Eko Nurmardiansyah menunjukkan bahwa tanggung jawab moral manusia tidak hanya berlaku

terhadap sesama manusia, tetapi juga terhadap seluruh realitas ekologis. Berdasarkan hal itu, etika lingkungan perlu dibangun melalui cara pandang yang holistik dengan paradigma ekosentrisme (*ecocentrism*) dalam hubungan manusia dan lingkungan hidup (Nurmadiansyah, 2014).

Penelitian M. Yasir Said dan Yati Nurhayati (2020) menunjukkan bahwa etika lingkungan dalam perspektif ekosentrisme dan ekosufisme sebenarnya telah hidup dalam masyarakat tradisional melalui pengetahuan tradisional dan kearifan lokal. Penelitian Shafira Azka Maulidyna (2022) menunjukkan bahwa kehadiran UU Cipta Kerja justru menyebabkan kemunduran dalam politik hukum lingkungan. Oleh sebab itu, pembangunan nasional seharusnya diarahkan pada paradigma *eco-development* dan meninggalkan pendekatan developmentalism yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Penelitian Nur Sulistiyarningsih dan Bahar Elfudllatsani (2024) menyimpulkan bahwa prinsip masalah dan *maqasid al-syari'ah* dalam politik hukum Islam dapat menjadi dasar yang kuat untuk mendukung perlindungan hak asasi manusia dan pelestarian lingkungan dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini merupakan salah satu titik awal yang menjadi dasar dari penelitian penulis pada kesempatan ini.

Penelitian-penelitian di atas secara koheren berusaha menjelaskan bahwasanya politik hukum di Indonesia terus berkembang, tetapi tidak diawali oleh basis filosofis atau pandangan yang bersifat keberlanjutan (*sustainable*), melainkan bersifat pemenuhan tujuan-tujuan pembangunan dan ekonomi. Sementara itu, kearifan lokal dan juga nilai-nilai Islam sesungguhnya senantiasa mendorong pemeliharaan lingkungan hidup yang bersifat komprehensif, ilahiah, dan penuh maslahat. Kekurangan penelitian-penelitian di atas terletak pada kekosongan relevansinya secara langsung dengan konstitusi dan Pancasila yang memuat nilai-nilai ketuhanan secara spesifik. Oleh sebab itu, penelitian ini hendak memberikan suatu pandangan bagaimana nilai-nilai ketuhanan dalam Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, dapat menjadi basis politik hukum lingkungan di Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada usaha untuk menghubungkan tiga lapis argumentasi sekaligus, yaitu nilai ketuhanan sebagai dasar filosofis-konstitusional negara, *environmental justice* sebagai kerangka keadilan ekologis, dan nilai-nilai Islam sebagai landasan moral.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode normatif atau penelitian hukum doktrinal. Metode normatif merupakan proses untuk menemukan kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-

doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Metode ini dilakukan dengan pendekatan *konseptual (conceptual approach)* dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) berupa analisis terhadap politik hukum lingkungan, nilai-nilai ketuhanan, serta pandangan penalaran Islam terhadap lingkungan. Pendekatan yang digunakan adalah library research, di mana data berupa data sekunder yang ditemukan di bidang kajian politik hukum, nilai ketuhanan, pandangan Islam terhadap lingkungan, serta *enviromental justice*. Teori hukum yang digunakan teori *enviromental justice* dan hukum Islam.

Hasil dan Pembahasan

A. Politik Hukum Lingkungan di Indonesia

Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa politik hukum adalah serangkaian kegiatan pemilihan instrumen yang akan dipakai untuk mewujudkan tujuan sosial dan tujuan hukum tertentu dalam masyarakat (Luthfy, 2021). Pendekatan ini memunculkan empat persoalan pokok; pertama, tujuan apa yang hendak dicapai melalui tatanan hukum yang ada; kedua, cara atau metode mana yang dianggap paling layak untuk dipakai dalam upaya mencapai tujuan tersebut; ketiga, kapan dan melalui mekanisme apa hukum perlu diubah; dan keempat, apakah mungkin dirumuskan suatu pola prosedural yang relatif mapan untuk membantu pemilihan tujuan serta sarana yang tepat guna mencapainya (Luthfy, 2021).

Mahfud MD memaparkan tiga pola yang menggambarkan relasi antara politik dan hukum. Pertama, pola *das sollen*, yang berangkat dari asumsi bahwa politik menjadi faktor penentu (determinan) bagi hukum. Pola ini memposisikan hukum (*ius constitutum*) sebagai landasan mengenai bagaimana politik idealnya dijalankan. Kedua, pandangan *das sein*, yang berangkat dari premis bahwa hukum justru memiliki daya menentukan terhadap politik. Mahfud MD menjelaskan bahwa hukum merupakan bentuk kristalisasi, formalisasi, atau legalisasi dari berbagai kehendak politik yang saling berkompetisi, baik melalui mekanisme kompromi maupun dominasi kelompok politik yang lebih kuat. Ketiga, pola *das-sollen-sein*, yang melihat bahwa politik dan hukum tidak saling mendominasi. Keduanya dipahami sebagai dua bidang yang berdiri sendiri tanpa kecenderungan untuk menguasai satu sama lain (Anggoro, 2019).

Pembangunan hukum, dalam kontekstualisasi legal policy, pada dasarnya harus memperhatikan tiga aspek yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Pertama, hukum yang dibentuk harus dapat memastikan setiap orang mendapatkan perlakuan yang adil. Kedua, hukum yang dibentuk harus mampu menjaga ketertiban dan harmoni dengan menghadirkan kepastian

hukum. Ketiga, dalam proses pembentukannya, hukum pada akhirnya dijamin dapat memberi manfaat nyata dengan menangani kebutuhan yang muncul dalam kehidupan bersama secara konkret (Hidayat & Arifin, 2019). Pembentukan hukum juga mesti responsif. Artinya, proses pembentukan undang-undang menjadi tempat bagi berbagai kelompok atau organisasi masyarakat untuk ikut menentukan arah kebijakan public (Hidayat & Arifin, 2019). Sebab dalam praktiknya, penyusunan dan penafsiran hukum tidak pernah sepenuhnya lepas dari pengaruh sosial, baik itu nilai moral masyarakat, latar belakang para pembuat hukum, agama, maupun keberagaman politik.

Jimly Asshiddiqie memaparkan terdapat lima landasan peraturan perundang-undangan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan politis, landasan yuridis, dan landasan administratif (Mahfuz, 2019). Landasan paling dasar adalah landasan filosofis karena produk hukum senantiasa ditujukan untuk menciptakan tataran negara yang ideal. Kemudian landasan sosiologis, di mana setiap produk hukum dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan dan tuntutan masyarakat sesuai realitas yang ada. Landasan filosofis dan landasan sosiologis akan menentukan kerangka berpikir yang digunakan pemangku kebijakan dalam gerak politis untuk menyusun hukum tersebut (*political will*). Paradigma pembentukan hukum lingkungan sangat bergantung kepada landasan filosofis sehingga tidak dapat disamakan dengan cara pandang hukum lainnya yang bersifat antroposentris. Politik hukum lingkungan seyogianya disusun berdasarkan paradigma yang khas dan berorientasi pada kelestarian ekologi.

Politik hukum lingkungan di Indonesia terus berkembang dari masa ke masa, terlihat dari peraturan lama yang terus digantikan dengan peraturan yang lebih sesuai dengan *political will* pemangku kebijakan. Pada mulanya, kebijakan lingkungan di Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang berperan mengarahkan pembentukan sistem hukum lingkungan nasional. Setelah berlaku sekitar 15 tahun, undang-undang ini dicabut karena dianggap tidak lagi sejalan dengan kebutuhan menuju pembangunan berkelanjutan (Parsaulian, 2020). UUPLH kemudian digantikan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dua belas tahun kemudian, undang-undang tersebut dicabut, dan ditetapkanlah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Setelah berlangsung 13 tahun, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diubah sebagian dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, khususnya mengenai peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

Pembahasan lingkungan pada Undang-Undang Cipta Kerja dapat ditemukan secara khusus di bagian Persetujuan Lingkungan, yaitu kewajiban bagi setiap usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak penting maupun tidak penting terhadap lingkungan. Persetujuan ini menjadi prasyarat dasar untuk memperoleh perizinan berusaha atau Persetujuan Pemerintah. Prosesnya dilakukan melalui penyusunan dan penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau melalui penyusunan dan pemeriksaan formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) (Maryati, et al, 2022). Setiap usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL, atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Hal itu ditujukan untuk menentukan apakah suatu rencana usaha membawa dampak penting atau tidak. Rencana usaha dinilai menggunakan tingkat risiko usaha yang menjadi dasar penetapan jenis perizinan berusaha yang harus dipenuhi pelaku usaha.

Regulasi mengenai lingkungan hidup di Indonesia saling berkaitan dengan berbagai regulasi di bidang lainnya mulai dari tingkat Undang-Undang sampai Peraturan Menteri dan peraturan lain yang lebih rendah. Pertama, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini mengatur secara umum pengelolaan lingkungan hidup, mulai dari ketentuan umum, asas, tujuan, dan ruang lingkup, kemudian berlanjut pada perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian lingkungan. Terdapat juga di dalamnya pengaturan mengenai pengelolaan bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya, sistem informasi lingkungan, serta pembagian tugas dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Termasuk juga di dalamnya hak, kewajiban, larangan, dan peran masyarakat, serta pengawasan dan sanksi-sanksi.

Kedua, UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek pengelolaan sampah, seperti tugas dan wewenang pemerintah, hak dan kewajiban para pihak, serta ketentuan perizinan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Termasuk di dalamnya juga pengaturan teknis mengenai pengelolaan sampah, pembiayaan, kompensasi, kerja sama, dan kemitraan. Diatur pula rincian peran masyarakat, ketentuan mengenai larangan, pengawasan, dan sanksi-sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran aturan.

Ketiga, UU Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konervasi Tanah Air. Undang-undang ini mencakup asas, tujuan, dan ruang lingkup konservasi tanah dan air, diikuti pengaturan mengenai penguasaan, wewenang, dan tanggung jawab para pihak. Diatur pula di dalamnya perencanaan dan penyelenggaraan konservasi, hak dan kewajiban, serta mekanisme pendanaan. Ketentuan mengenai bantuan, insentif, ganti kerugian, dan kompensasi turut dimasukkan, bersama pembinaan dan pengawasan, pemberdayaan serta peran masyarakat. Undang-undang tersebut juga mengatur penyelesaian sengketa, penyidikan, dan sanksi-sanksi.

Keempat, PP Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi. PP ini mengatur pelaksanaan konservasi energi, mulai dari pemberian kemudahan serta insentif dan disinsentif, hingga pengelolaan data, pembinaan, dan pengawasan. Hal itu mengingat konservasi energi sebagai upaya terencana untuk menjaga ketersediaan sumber daya energi dan meningkatkan efisiensi pemanfaatannya. Upaya tersebut, dalam prosesnya, mewajibkan pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan pelaku usaha untuk menyediakan dan bertukar data serta informasi yang diperlukan untuk mendukung kegiatan konservasi

Kelima, PP Nomor 21 Tahun Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PP ini mengatur persetujuan lingkungan, pengelolaan mutu air, udara, dan laut, pengendalian kerusakan lingkungan, serta pengelolaan limbah B3 dan non-B3. Aturan ini juga mencakup penjaminan pemulihan lingkungan, sistem informasi lingkungan hidup, pembinaan, pengawasan, dan sanksi administratif. Pengawasan dan penegakan hukum dilakukan untuk memastikan setiap usaha menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan, termasuk kewajiban dalam persetujuan lingkungan. Sanksi terhadap penyimpangan diterapkan melalui tahapan administratif dengan prinsip *ultimum remedium*.

Adanya regulasi yang mengatur tentang lingkungan hidup, pada tataran yang ideal, menghendaki terwujudnya harmoni antara pembangunan, kehidupan sosial, juga terutama keberlangsungan lingkungan. Kendati demikian, permasalahan-permasalahan menyangkut lingkungan hidup, masyarakat adat, dan korporasi (konflik tenurial) masih tidak terelakkan. Konflik yang bersifat vertikal muncul antara masyarakat dan pemerintah, juga antara masyarakat dan pihak swasta seperti perusahaan, atau konflik yang bersifat horizontal terjadi antarkelompok masyarakat atau antarlembaga pemerintah (Abimanyu, 2023). Konflik tersebut dapat terjadi karena regulasi dan kebijakan yang tumpang tindih, tekanan ekonomi, tidak adanya pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sekitar hutan, lemahnya kelembagaan, dan tidak efektifnya mekanisme penyelesaian konflik.

Lebih jauh lagi, permasalahan lingkungan hidup dapat disaksikan pada konflik pertambangan. Beberapa kasus memperlihatkan aktivitas pertambangan menimbulkan keresahan masyarakat karena banyak sumur warga tidak lagi layak dipakai akibat tercemar merkuri dan sianida. Hal itu memicu gejolak sosial yang kemudian berkembang menjadi konflik. Kekhawatiran masyarakat juga bertambah akibat risiko longsor, kerusakan jalan, debu yang mengganggu pemukiman, serta menurunnya kualitas air bersih (Fauzi & Nulhaqim, 2024). Faktor lainnya adalah karena oknum perusahaan tambang lebih fokus pada keuntungan tanpa memperhatikan kondisi lingkungan. Kemudian penolakan masyarakat terhadap keadaan tersebut memicu konflik pertambangan. Pada faktanya, penegakan hukum lingkungan di Indonesia belum dapat mencapai tataran yang dikehendaki undang-undang. Korporasi memang dapat diancam pidana karena kerusakan dan kejahatan lingkungan, tetapi sebagaimana diterangkan sebelumnya, penegakan pidana terhalang oleh prinsip *ultimum remedium* sehingga sanksi administratif harus dikedepankan dibandingkan sanksi pidana (Ilham, 2025).

Faktor lain yang menghambat penegakan hukum lingkungan di antaranya adalah koordinasi penegak hukum. Faktanya, penegakan hukum belum terkoordinasi dengan baik antara penegakan hukum pusat dan penegakan hukum daerah. Keterbatasan jumlah sumber daya insani dan infrastruktur hukum yang memahami persoalan lingkungan, kejahatan lain seperti suap yang memengaruhi netralitas penegakan hukum, serta keterlibatan masyarakat yang sangat terbatas dalam pembuatan kebijakan, turut menghambat penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan dan kerusakan lingkungan (Ilham, 2025).

B. Kritik *Environmental Justice* atas Antroposentrisme Hukum

Enviromental justice atau juga disebut *ecological justice* adalah pandangan mengenai sistem keadilan terhadap lingkungan. Prinsip keadilan yang dikehendaki bersifat distributif. Artinya, sumber daya lingkungan harus dibagikan secara adil agar seluruh makhluk hidup dapat bertahan, tumbuh, dan berkembang (Estiyantara, et al, 2023). Berdasarkan kerangka *enviromental jusctice*, hidup manusia maupun makhluk hidup lain dipandang sebagai hak dasar yang wajib dipenuhi. Hal itu dilandaskan premis bahwa setiap ekosistem tersusun atas unsur hidup dan tak hidup yang saling berpengaruh, sehingga hubungan timbal balik tersebut membentuk suatu sistem yang menentukan kondisi lingkungan sekaligus kehidupan manusia (Estiyantara, et al, 2023).

Enviromental justice memandang pengelolaan lingkungan hidup sebagai praktik yang harus mengikuti prinsip moral *primum non nocere*, yakni mendahulukan tindakan yang tidak menimbulkan kerusakan. Prinsip ini memandang persoalan lingkungan sebagai relasi antar-

subjek yang jauh lebih luas daripada gagasan keadilan lingkungan intragenerasi, yang hanya memusatkan perhatian pada keadilan bagi manusia dalam satu rentang generasi. Pendekatan moral tersebut tidak lagi berhenti pada pembahasan dampak krisis iklim terhadap manusia, melainkan menempatkannya dalam konteks kewajiban ontologis manusia terhadap bumi. Berdasarkan hal itu, diskusi mengenai lingkungan berkembang ke arah keadilan antargenerasi (Syahwal, 2024).

Enviromental justice mengemukakan bahwa sumber daya lingkungan tidak terbatas pada cara-cara untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Sumber daya lingkungan ditransformasikan sebagai hak mendasar yang melekat pada setiap unsur dalam ekosistem. Pendekatan ekosentris berupaya menautkan kebutuhan manusia dengan kesehatan ekosistem sehingga tercipta keseimbangan yang mampu menjaga keberlanjutan keduanya bagi generasi yang akan datang (Hamzani, et al, 2025). Hal itulah yang membedakan paradigma ekosentrisme dengan paradigma antroposentrisme seperti yang dipaparkan sebelumnya. Jarak konseptual lebar antara perspektif antroposentris dan ekosentris tersebut cukup lebar sehingga diperlukan suatu pendekatan yang mampu memadukan kepentingan manusia dengan upaya menjaga keberlangsungan lingkungan.

Pendekatan terpadu yang dimaksud perlu memerhatikan tiga aspek utama. Pertama, keadilan sosial, di mana setiap individu dan kelompok memperoleh akses yang sama terhadap sumber daya, peluang, serta hak-hak dasar. Termasuk juga pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, pemenuhan hak asasi manusia, dan perlindungan kelompok rentan. Kedua, keadilan ekologis, di mana setiap aktivitas manusia diarahkan untuk tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang berlebihan, serta bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bijaksana demi keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Ketiga, keadilan ekonomis, di mana ekonomi ditata sehingga manfaatnya tidak terbatas untuk pihak-pihak tertentu saja, melainkan merata. Termasuk usaha-usaha untuk mengurangi disparitas antarkelas sosial, serta untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan lingkungan (Yustitianiingtyas, 2025).

Enviromental justice berusaha mendekonstruksi pengaruh filsafat barat yang kental dalam antroposentrisme. Kritik utamanya diarahkan terhadap kegagalan antroposentrisme dalam mendefinisikan ‘apa kesalahan’ atau kekeliruan moral atas tindakan kejam terhadap makhluk non-manusia. Selama ini, sesuatu yang salah dinilai jika tindakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi manusia saja (Munir, 2023). Akibatnya, kekejaman terhadap makhluk nonmanusia dipandang keliru hanya secara praktis, bukan karena nilai

kekejaman itu salah. Alam diposisikan semata-mata sebagai sarana untuk memenuhi kepentingan manusia. Akhirnya, pandangan antroposentrisme menjadi pandangan egoistik karena hanya menempatkan kebutuhan manusia sebagai prioritas, sementara kepentingan makhluk hidup lain maupun keseutuhan alam tidak dipertimbangkan sebagai bagian dari pertimbangan moral.

Paradigma-paradigma filosofis tersebut dan pertimbangan moral yang terkandung di dalamnya perlu diaktualisasikan ke dalam tataran hukum yang lebih konkret melalui kebijakan ekonomi, hukum, dan politik. Langkah tersebut kemudian ditanamkan menjadi kesadaran warga negara dalam sistem pendidikan nasional. Tanpa transformasi cara kerja pengambil kebijakan, betapa kuat dasar filosofis dan moral untuk melestarikan lingkungan hidup, dasar-dasar tersebut tidak bernilai lebih daripada suatu idealisme yang tidak mengikat dan tidak memaksa.

C. Perluasan Makna Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Kerangka *Enviromental Justice*

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan Tuhan sebagai sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang Maha Kuasa, Maha Perkasa, dan sebagainya. Khususnya dalam Islam, konsep Tuhan didefinisikan melalui penyebutan Allah, yang berakar pada landasan etimologis dan terminologis yang spesifik. Nama Allah secara spesifik digunakan untuk menyebut Tuhan dalam Islam, yang menegaskan keberadaan-Nya sebagai Zat Yang Mahatinggi sekaligus memuat struktur teologis yang membentuk pemahaman keimanan umat (Arisiana, 2024). Keyakinan terhadap keberadaan Tuhan memengaruhi cara pandang manusia terhadap alam semesta sehingga tidak terbatas pada unsur spiritualisme semata. Begitupula keyakinan terhadap keberadaan Tuhan memengaruhi cara pandang manusia terhadap hukum.

Hukum tidak lahir dari ruang hampa. Hukum selalu beroperasi dalam konteks masyarakat yang memiliki sistem nilai, budaya, dan norma tertentu. Selanjutnya, hukum harus selaras dengan struktur nilai yang hidup dalam masyarakat (Lutfi, 2025). Sepanjang sejarah, hubungan antara hukum dan agama salit bertaut. Agama berfungsi sebagai dasar yang menjelaskan asal-usul serta cara kerja hukum dan negara. Kemudian peran Tuhan, khususnya legitimasi ilahi terhadap hukum dan negara, membentuk kedudukan yang subordinatif (Gatseliuk, 2021). Menurut sejarah, hukum dan negara pada salah satu tahap perkembangannya lahir dari pengaruh agama, contohnya melalui peran lembaga gereja. Agama juga menyediakan perangkat untuk mengkaji hukum. Melalui penafsiran kitab suci dengan penalaran logis, para

filsuf agama berupaya mengukuhkan dogma keimanan. Pandangan mengenai sifat ilahi hukum mendorong penggunaan Alkitab sebagai salah satu sumber rujukannya (Gatseliuk, 2021).

Cita hukum Indonesia tertuang dalam Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sila yang pertama. Fakta tersebut mengandung setidaknya tiga arti. Pertama, bahwa peradaban bangsa Indonesia dan cita-cita yang dipupuk sepanjang historis tumbuh dan berkembang dengan nilai-nilai ketuhanan. Kedua, bahwa Indonesia memberikan kebebasan beragama bagi setiap warga negara. Ketiga, pembentukan hukum di Indonesia adalah representasi dari moralitas yang luhur yang terkandung dalam ajaran agama dan nilai-nilai ketuhanan (Gusman & Arnetti, 2023). Penafsiran keadilan yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa menuntut kemampuan manusia untuk membaca dan memahami fenomena hukum dengan ketelitian dan kebijaksanaan. Berdasarkan hal itu, penegak hukum dan pendidik hukum perlu memiliki integritas moral yang tinggi agar setiap penafsiran hukum selaras dengan nilai ketuhanan (Nanggala, 2020).

Makna Ketuhanan Yang Maha Esa yang mengandung nilai tauhid tidak dapat direduksi sebatas pengakuan akan hak-hak beragama di Indonesia. Nilai ketuhanan perlu diejawantahkan dengan bahasa yang tegas sehingga keberadaannya tidak dipandang sebagai formalitas penyusunan regulasi belaka. Nilai yang demikian tersebut perlu diperluas ke ranah *enviromental justice*. Hal itu didasarkan kenyataan bahwa pesan-pesan untuk melestarikan lingkungan termuat dalam ajaran agama-agama. Ilmu-ilmu, termasuk ilmu mengenai lingkungan, tidak dapat memberikan nilai spiritual jika dijauhkan dari ketuhanan (Ihsan & Mudin, 2020). Moralitas dan spiritualitas penegak hukum sama pentingnya dengan moralitas substansi hukum itu sendiri. Alam perlu dipahami bukan semata sebagai objek mandiri, tetapi sebagai realitas yang terhubung dengan Penciptanya. Ibarat sebuah cermin, perhatian tidak berhenti pada bendanya, melainkan pada refleksi yang ditampilkannya (Ihsan & Mudin, 2020).

Menurut Seyyed Hossein Nasr, agama berperan penting dalam menangani persoalan lingkungan sebab alam adalah simbol kehadiran Tuhan. Memahami simbol tersebut membuka jalan untuk mengenali eksistensi dan kebaikan Ilahi. Merusak alam berarti mengingkari bahkan mencederai simbol ketuhanan itu sendiri (Tanjung & Mansyur, 2021). Gagasan tentang pemulihan pengetahuan mengenai harmoni alam sebagai cerminan tatanan Ilahi mencakup dua hal. Pertama, kesadaran spiritual yang berhubungan erat dengan kepedulian lingkungan. Kecintaan kepada Tuhan terwujud pula dalam kecintaan terhadap alam. Kedua, kesadaran spiritual yang mendorong penerapannya dalam tindakan sehari-hari (Jaelani, 2025). Pemahaman akan nilai-nilai Ketuhanan menghendaki manusia memiliki kecintaan kepada

Tuhan-Nya. Kecintaan kepada Tuhan mencakup kecintaan terhadap alam sebagai ciptaan-Nya, termasuk segala yang berada dalam pemeliharaan-Nya. Peralihan dari kesadaran spiritual ke kesadaran ekologis terjadi melalui proses yang memperluas dan menyebarkan pemahaman itu hingga menjadi dasar tindakan nyata (Jaelani, 2025).

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kaitan keadilan lingkungan setidaknya mencakup empat nilai pokok, yaitu tauhid, amanah, *khilafah*, dan *ishlah*. Masing-masing dijelaskan seperti berikut. Pertama, tauhid. Secara etimologis, tauhid merujuk pada makna keesaan, yaitu keyakinan bahwa Allah itu satu dan tidak memiliki sekutu. Dalam pengertian syariat Islam, tauhid berarti menegaskan keesaan Allah dalam penciptaan, kekuasaan, dan pengaturan, serta memurnikan ibadah hanya kepada-Nya dengan meninggalkan segala bentuk penyembahan selain-Nya. Tauhid juga mencakup penetapan nama-nama-Nya yang indah dan sifat-sifat-Nya yang sempurna, serta pengakuan atas kesucian-Nya dari segala bentuk kekurangan (Amin, 2019). Kontekstualisasi tauhid terhadap *enviromental justice* diimplementasikan melalui ketataan. Ketaatan kepada Allah Swt. dan RasulNya, yakni kepada dalil-dalil yang mengharuskan dan menganjurkan menjaga lingkungan.

Kedua, amanah. Secara etimologis, amanah diartikan sebagai ketenangan jiwa dan terlepas dari ketakutan. Dapat diartikan juga sebagai menjaga kepercayaan dengan sebaik-baiknya. Amanah mencakup tanggung jawab atas harta, kewajiban moral, dan peran sosial. Amanah menunjukkan kadar keimanan serta kedewasaan spiritual seseorang. Islam memandang amanah sebagai perilaku terpuji, sedangkan pengkhianatannya dipandang sebagai pelanggaran berat terhadap nilai keagamaan (Almas, 2025). Jika dikaitkan dengan kepemimpinan, maka seorang pemimpin yang amanah memiliki integritas yang tercermin melalui kejujuran, akhlak yang baik, serta komitmen yang kuat terhadap tugas dan tanggung jawabnya (Faishol, 2020). Oleh sebab itu, kepemimpinan tidak bermanifestasi sebagai otoritas atau dominasi, melainkan terlihat dalam pelayanan dan tanggung jawab (*khidmah*) (Rahman & Alfarizzaki, 2025).

Kehendak untuk mewujudkan *enviromental justice* menuntut amanah penegak hukum dari proses legislasi hukum sampai penegakannya, amanah dalam pengertian berintegritas sesuai yang diatur undang-undang dan amanah kepada Tuhan-Nya. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislasi negara haruslah diisi dewan yang amanah. Produk hukum yang dibentuk mesti memperhatikan kelestarian lingkungan sebagai amanah Tuhan untuk manusia. Lingkungan diletakkan setara dengan kepentingan manusia. Hukum yang dibentuk tidak dapat

memihak korporasi melalui kolusi, korupsi, dan nepotisme yang kemudian melegitimasi untuk merusak lingkungan.

Ketiga, *khilafah*. Istilah *khilafah* merujuk pada sistem atau keadaan, sedangkan khalifah menunjuk pada sifat atau posisi seseorang. Keduanya berasal dari akar kata *khalf* yang bermakna menggantikan, mewarisi, atau menjadi pihak yang menempati posisi setelah yang lain. Akar makna tersebut juga berkembang ke pengertian yang menunjukkan penyimpangan, seperti perselisihan, pelanggaran janji, atau keberagaman sikap (Aini, 2020). Al-Qur'an menggunakan istilah *khilafah* dan *khalifah* untuk beberapa makna, salah satunya berkaitan dengan posisi manusia sebagai penerus. Dawam Rahardjo menguraikan bahwa kata *khalifah* memiliki tiga pengertian. Pertama, *khalifah Allah* merujuk pada Adam sebagai simbol seluruh umat manusia. Kedua, *khalifah Allah* adalah keberlanjutan generasi yang mewarisi amanah tersebut. Ketiga, *khalifah Allah* adalah pemegang otoritas pemerintahan, yaitu kepala negara atau kepala pemerintahan (Susanti, 2020). Peran *khalifah Allah* harus dilaksanakan manusia dengan prinsip takwa, yaitu nilai-nilai yang diperintahkan Allah dan diajarkan Rasulullah. Dengan pijakan itu, pemeliharaan alam berlangsung selaras dengan hukum-hukum Ilahi sehingga menghadirkan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk termasuk manusia sendiri (Hasibuan, 2021).

Jika dikontekstualisasikan dengan lingkungan hidup, peran *khalifah* sama sekali berbeda dengan peran manusia dalam paradigma antroposentrisme. Konsep *khilafah* memandang manusia sebagai pengelola alam semesta. Manusia diizinkan untuk memanfaatkan alam demi kemaslahatannya. Namun, pemanfaatan tersebut tidak mutlak. Setiap pemanfaatan yang merusak alam maka telah mereduksi nilai kemaslahatan. Rusaknya alam berpengaruh pada rusaknya kualitas hidup manusia. Hal itu bertentangan dengan penghambaan manusia kepada Allah. Sebab Allah dan RasulNya melarang kerusakan terjadi di muka bumi.

Jika dikontekstualisasikan dengan hukum maka konsep *khilafah* mendudukkan moralitas ketuhanan sebagai dasar hukum sehingga politik hukum lingkungan demi pembangunan ekonomi mesti diuji dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemaslahatan. Pembangunan ekonomi harus dilaksanakan sesuai amanat Tuhan. Artinya, penyusun hukum, pelaksana hukum, penegak hukum, masyarakat, dan korporasi ditundukkan di bawah moralitas yang sama. Dengan demikian, perencanaan, implementasi, dan pengawasan hukum lingkungan perlu dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Pemilihan pejabat yang terlibat dalam izin pengelolaan lingkungan juga perlu diperhatikan. Pejabat yang berwenang mesti mengerti

perannya sebagai manusia, hamba Allah, dan penegak hukum sehingga tidak berkolusi dengan pengelolaan lingkungan yang serampangan.

Keempat, *ishlah*. Istilah *al-ishlah* berasal dari rangkaian kata *ashlaha-yushlihu-ishlahan* yang menunjukkan makna harmoni dan perbaikan. Ungkapan tersebut menggambarkan tindakan memperbaiki sesuatu setelah kerusakan terjadi. Karena *al-ishlah* menjadi kebalikan dari *al-ifsad* (merusak). Ahmad bin Faris menjelaskan bahwa kata *shaluha* sebagai akar kata *ishlah* beserta turunannya memuat makna menghasilkan manfaat, melakukan perbaikan, pembaruan, serta menciptakan keselarasan (Nasrulloh, 2024).

Bumi menjadi tempat hidup bagi jutaan makhluk dan organisme yang saling berinteraksi dengan lingkungannya. Ketidakterjagaan ekosistem akan memunculkan berbagai persoalan lingkungan. Allah menetapkan larangan bagi manusia untuk melakukan tindakan yang menimbulkan kerusakan di bumi. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 56, yang artinya, *“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”* Dijelaskan dalam Tafsir Tahlili bahwa larangan ini mencakup seluruh aspek kehidupan, seperti merusak hubungan sosial, mengganggu kondisi jasmani dan rohani seseorang, merusak sumber penghidupan seperti pertanian dan perdagangan, serta merusak lingkungan. Allah telah menciptakan bumi dengan berbagai unsur pendukung seperti gunung, lembah, sungai, lautan, daratan, dan hutan untuk dimanfaatkan manusia demi kesejahteraan. Manusia berkewajiban menjaga bumi dan tidak melakukan tindakan yang merusak.

Jika dikontekstualisasikan dengan politik hukum, nilai ketuhanan *ishlah* menghendaki politik hukum lingkungan diselenggarakan dengan prinsip *no harm* dan harmoni. Politik hukum mengedepankan rehabilitasi lingkungan dan upaya preventif, alih-alih sekedar mengatasi kerusakan yang telah terjadi. Namun, bila telah terjadi kerusakan, maka segera dilakukan upaya restorasi lingkungan. Kebijakan tersebut berlaku sebagai kebijakan yang bersifat koheren dan harmonis dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Negara bertanggung jawab mengedukasi masyarakat agar memiliki kesadaran lingkungan, serta di saat yang sama mengawasi lembaga negara sendiri dan perusahaan ekstraktif agar tidak melakukan pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diutamakan daripada pembangunan ekonomi.

D. Penalaran Islam sebagai Dasar Moralitas Politik Hukum Lingkungan

Ekologi merupakan disiplin yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan tempat mereka berada. Secara umum, ekologi dipahami sebagai kajian mengenai organisme dalam habitat alaminya. Oleh karena objek pembahasannya mencakup interaksi antarspesies, populasi, komunitas, ekosistem, serta keseluruhan ekosfer yang meliputi atmosfer, hidrosfer, dan litosfer, maka cakupan ekologi menjadi sangat luas (Mappanyompa, 2023). Menurut Hamid 'Atiyyah, ekologi merupakan disiplin yang mengkaji hubungan antara manusia (*al-insan*) dan keseluruhan ekosistem yang membentuk jagat raya. Menurut Yusuf al-Qaradahwi, upaya menjaga lingkungan merupakan bentuk dorongan penghambaan yang menuntun manusia untuk senantiasa bersujud kepada Allah dan menghormati-Nya dengan rasa cinta. Pemeliharaan alam menjadi cara manusia dan seluruh ciptaan mengekspresikan penghambaan mereka masing-masing kepada Allah SWT (Mappanyompa, 2023).

Al-Qur'an mengajarkan bahwa prinsip tauhid perlu menjadi dasar pengelolaan lingkungan yang bijak dan serasi, jauh dari praktik pemborosan maupun eksploitasi. Bumi harus dimakmurkan, melalui pemanfaatan hasilnya sekaligus pemeliharaan keseimbangan ekologis. Oleh karena itu, berbagai ayat melarang tindakan *ifsad*, yaitu perusakan bumi. Kerusakan tersebut dipahami sebagai runtuhnya tatanan Ilahi, baik dalam dimensi teologis yang terkait tauhid maupun dalam tatanan kosmik yang mengatur keseimbangan alam. Larangan merusak bumi muncul sebagai konsekuensi langsung dari prinsip tersebut (Mappanyompa, 2023).

Istilah-istilah yang menggambarkan lingkungan hidup dan alam raya (*al-'alamin*) sangat maklum dalam Al-Qur'an. Kata *al-'alamin* misalnya muncul dalam Surah Al-Fatihah ayat 2. Konsep *al-sama'* ditemukan dalam Surah Al-Baqarah ayat 29, sedangkan kata *al-ardh* (bumi) disebutkan pada Surah Al-Baqarah ayat 22. Rujukan mengenai *ma'a* (air) terdapat dalam Surah Hud ayat 7 dan Surah Al-Furqan ayat 54. Kemudian, masih banyak ayat lain yang menggambarkan lingkungan (Barizi & Yufarika, 2025). Khususnya dalam surah Al-Fatihah ayat 2, istilah yang digunakan adalah *Rabbul 'alamin* yang bermakna Allah adalah Tuhan seluruh alam, yang berarti bahwa Allah merupakan pemelihara seluruh ciptaan sehingga manusia diarahkan untuk memahami bahwa seluruh unsur alam, mulai dari bumi, langit, air, hingga beragam makhluk hidup (Barizi & Yufarika, 2025).

Islam menetapkan kaidah-kaidah yang menuntun manusia agar mengelola sumber daya alam dengan orientasi pada kemaslahatan, sejalan dengan kaidah *la dharar wa la dhirara* (tidak

membahayakan dan tidak saling membahayakan) yang menempatkan kemanfaatan sebagai arah bagi seluruh aktivitas manusia. Ruang yang diberikan untuk manusia untuk mengelola alam berlangsung dalam koridor tanggung jawab dan keadilan. Yusuf al-Qaradhawi dalam bukunya *Ri'ayat al-Bi'ah fi al-Syari'at al-Islam* menekankan bahwa pemeliharaan lingkungan termasuk bagian dari lima tujuan pokok agama (*adh-Dharuriyat al-Khamsah*) (Nafisah, 2019).

Kemaslahatan lingkungan memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup manusia sekaligus bagi alam itu sendiri, karena alam memiliki batas usia dan kapasitas. Walaupun terdapat pandangan bahwa alam mampu memulihkan ekosistemnya hingga kembali seimbang, tidak dapat dimungkiri beberapa bagian dari alam memiliki aspek-aspek yang bersifat tidak dapat diganti (Nafisah, 2019). Kajian tentang pemeliharaan lingkungan di dalam Islam mendapat tempatnya sendiri pada *Fiqh Bi'ah* (fikih lingkungan). Sukarni menjelaskan bahwa konsep dasar fikih lingkungan mengandung pokok-pokok sebagaimana yang dijelaskan di bawah.

Pertama, bahwa pemeliharaan lingkungan adalah satu kesatuan ajaran Islam. Konsep *ri'ayah al-bi'ah* melekat dalam keseluruhan ajaran Islam. Ketika dikontekstualkan ke ranah *fiqh*, setiap perilaku yang diarahkan pada pemeliharaan dan perbaikan lingkungan hidup dikualifikasikan sebagai kewajiban agama yang harus dipenuhi. Tindakan yang merusak lingkungan dipandang sebagai bentuk penghinaan terhadap nilai-nilai keagamaan dan dinyatakan haram menurut ketentuan *fiqh* (Juwita, 2017).

Kedua, kewajiban pemeliharaan lingkungan bersifat *fardhu kifayah*. Kewajiban kolektif atau *fardhu kifayah* adalah tugas yang memerlukan penyelesaian melalui keterlibatan bersama berbagai pemangku kepentingan. Hal itu menuntut koordinasi antarlembaga dan sinergi institusional sehingga penanganan masalah lingkungan menjadi hasil ijtihad dan mujahadah bersama, khususnya oleh ulama, pemerintah, dan masyarakat. Penerapannya dapat dirancang secara terstruktur dan berkelanjutan melalui pendidikan lingkungan, perencanaan program jangka pendek, menengah, dan panjang, serta mekanisme operasional, pengawasan, dan sanksi bagi pelanggaran (Juwita, 2017).

Ketiga, kewajiban pemeliharaan lingkungan menghendaki keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem dipahami sebagai keadaan yang dapat berubah-ubah yang ditopang oleh fungsi-fungsi ekologis, di mana setiap komponen menjalankan peran wajar sehingga daya dukung lingkungan mencapai tingkat optimal. Pemahaman keseimbangan ini diperluas kepada seluruh kehidupan, baik aspek fisik maupun sosial, sehingga kebijakan dan praktik pengelolaan lingkungan diarahkan pada pemeliharaan fungsi ekologis secara menyeluruh (Juwita, 2017).

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), pemeliharaan lingkungan bersifat wajib bagi setiap muslim (*fardhu 'ain*). Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberi contoh konkret mengenai praktik pemeliharaan lingkungan yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, yakni melalui pemanfaatan kembali barang-barang bekas untuk mencapai kemaslahatan bersama, upaya pencegahan penyakit, serta pengurangan perilaku *tabdzir* dan *israf*. Tindakan pembuangan sampah secara sembarangan dan pembuangan barang yang masih memiliki nilai guna bagi diri sendiri atau orang lain dikualifikasikan oleh MUI sebagai perbuatan yang haram.

Kajian *fiqh bi'ah* tidak dapat dilepaskan dari tujuan-tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*). 'Alal Al-Fassi menyatakan bahwa *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan dan rahasia di balik hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah. Beberapa ulama menggunakan istilah lain untuk menggambarkan konsep ini seperti *hikam al-shari'ah*, *'ilal al-shari'ah*, *aghradh al-shari'ah*, dan *asrar al-shari'ah*. Sementara itu, beberapa ulama kontemporer menjelaskan *maqashid syari'ah* sebagai filsafat syariah atau filsafat hukum Islam (Raysuni, 2015).

Pembahasan sebelumnya menjabarkan bahwa Yusuf al-Qardhawi memandang pemeliharaan lingkungan termasuk bagian dari lima tujuan pokok agama (*adh-Dharuriyat al-Khamsah*). Lebih lanjut, pokok-pokok itu adalah sebagai berikut. Pertama, menjaga agama (*hifzh ad-din*) seperti keimanan, mengucapkan dua kalimat syahadat, salat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Kedua dan ketiga, menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*) dan menjaga akal (*hifzh al-aql*) seperti dalam makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, hukuman terhadap kriminalitas, dan sebagainya. Keempat dan kelima, menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*) dan menjaga harta (*hifzh al-mal*) seperti dalam muamalat seperti pernikahan maupun muamalat harta (Syathibi, 2004). Kelima perkara tersebut saling terkait satu sama lain.

Pemeliharaan lingkungan dimasukkan salah satunya ke dalam lima tujuan pokok tersebut, yaitu ke dalam menjaga kehidupan. Sebab lingkungan yang terjaga menghadirkan manfaat bagi manusia, sedangkan kerusakan lingkungan memunculkan dampak buruk yang mengancam kehidupan manusia. *Maqashid al-syari'ah* tidak akan tercapai secara utuh jika lingkungan tidak dijaga. Kaidah fikih menyatakan bahwa “suatu perkara yang menjadi syarat bagi terlaksananya kewajiban, maka perkara itu pun menjadi wajib” (*ma laa yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib*) (Rohmah, 2021). Pemeliharaan jiwa (*hifdz al-nafs*) tidak mungkin terwujud tanpa lingkungan yang lestari. Kerusakan lingkungan berarti ancaman terhadap kehidupan manusia, dan dengan demikian juga mengancam prinsip perlindungan jiwa.

Jika menilik perjalanan hidup Nabi Muhammad, dapat ditemukan bahwa sepanjang hidup beliau senantiasa mendorong umatnya untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi

kelestarian alam, seperti menanam pohon, menggali sumur, dan mengolah tanah. Lebih dari tiga puluh hadis membahas tentang pertanian, budidaya, perburuan, serta pemeliharaan ternak, yang menegaskan bahwa sikap Islam terhadap lingkungan berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan (Sule & Musa, 2025). Hal ini ditegaskan dalam sabda Nabi Muhammad yang artinya, *“Apabila seorang Muslim menanam pohon atau menabur benih, lalu hasilnya dimakan oleh manusia atau hewan, maka hal itu akan dihitung sebagai sedekah baginya.”*

Berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas, dapat dikemukakan bahwa penegakan *enviromental justice* mendapatkan legitimasinya dalam Islam. Sebab pemeliharaan lingkungan merupakan salah satu tujuan Islam. Pelestarian lingkungan merupakan bentuk penghambaan *al-insan* kepada Tuhannya. Islam memeperlihatkan kaitan yang erat antara aspek teologis dan ekologis. Mengingat mayoritas warga negara Indonesia beragama Islam maka kampanye pemeliharaan lingkungan dan politik hukum lingkungan, dinilai akan efektif jika diselenggarakan berdasarkan nilai-nilai Islam. Secara konkret, politik hukum yang berlandaskan nilai ketuhanan Islam dapat menjadi acuan untuk mendorong kebijakan kebersihan air, batu, dan tanah; udara yang bersih dari polusi; dan kelestarian flora dan fauna. Semua diselenggarakan dengan pendekatan yang moderat, yaitu sikap *tawassuth* yang menempatkan hubungan manusia dan alam secara seimbang, serta jauh dari kecenderungan ekstrem maupun sikap yang terlalu bebas (Zainuddin, 2021).

Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia terus mengupayakan politik hukum lingkungan dari masa ke masa. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja menuai kritik karena dianggap mereduksi instrumen hukum lingkungan sebelumnya, terlebih ketika penegakan pidana terhambat oleh prinsip *ultimum remedium* yang membuat sanksi administratif lebih dikedepankan. Wacana *environmental justice* mengemukakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup harus mengikuti prinsip mendahulukan tindakan yang tidak menimbulkan kerusakan. *Enviromental justice* perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan ekonomi, hukum, dan politik.

Cita hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila, khususnya nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak semestinya dipersempit hanya pada pengakuan hak beragama, tetapi perlu diperluas ke ranah *environmental justice*. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kaitannya dengan lingkungan mencakup empat nilai pokok, yaitu tauhid, amanah, *khilafah*, dan *ishlah*, yang menegaskan urgensi rehabilitasi lingkungan serta langkah preventif untuk mencegah

kerusakan lebih jauh. Islam menetapkan kaidah yang mengatur bahwa pengelolaan sumber daya alam idealnya berorientasi pada kemaslahatan, sebab lingkungan yang terjaga menghadirkan manfaat bagi manusia, sedangkan kerusakan lingkungan memunculkan dampak buruk yang mengancam kehidupan mereka. Pemeliharaan lingkungan merupakan bagian dari tujuan ajaran Islam sekaligus wujud penghambaan manusia kepada Tuhannya, di mana aspek teologis dan ekologis saling berkelindan.

Pemerintah hendaknya mengkaji kembali peraturan tentang lingkungan hidup yang berlaku melalui melibatkan partisipasi publik yang lebih besar baik dari masyarakat hukum, aktivis lingkungan, tokoh agama, maupun akademisi. Diharapkan dari partisipasi publik yang luas, dapat dirumuskan rekomendasi-rekomendasi yang lebih berimbang untuk menilai kebijakan yang berlaku. Jika peraturan yang berlaku dipandang tidak mengakomodasi atau mereduksi cita-cita pengelolaan lingkungan, pemerintah dapat menempuh jalur revisi regulasi itu. Wawasan lingkungan yang terintegrasi dengan nilai ketuhanan dapat dikampanyekan secara lebih masif, bahkan dijadikan konsiderans utama dalam program-program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

Informasi Pendanaan

Tidak ada

Ucapan Terima Kasih

Tidak ada.

Referensi

- Abimanyu, Rizqullah. “KETERKAITAN KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL DALAM UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK TENURIAL DI KAWASAN HUTAN.” *Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan* 18, no. 2 (July 2023): 93–104. <https://doi.org/10.31849/forestra.v18i2.11704>.
- Aini, Nafi’ah. “RELASI ANTARA PERAN MANUSIA SEBAGAI KHALIFAH DENGAN KERUSAKAN ALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN.” *AT-TIBYAN: Journal of Qur’an and Hadis Studies* 3, no. 1 (2020): 32–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.30631/atb.v3i1.18>.
- Almas, Nasya Zahirah. “AMANAH DALAM Q.S. AN-NISA AYAT 58 DAN RELEVANSINYA TERHADAP KRISIS KEPEMIMPINAN DI INDONESIA.” Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM, 2025. <http://etheses.uin-malang.ac.id/79972/>.

- Amin, Saidul. "EKSISTENSI KAJIAN TAUHID DALAM KEILMUAN USHULUDDIN." *TAJIDID Jurnal Ilmu Keislaman Dan Ushuluddin* 22, no. 1 (June 2019): 71–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.15548/tajidid.v22i1.282>.
- Anggoro, Syahriza Alkohir. "Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan." *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 1 (August 2019). <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i1.2871>.
- Anwar, Mashuril. "Holistic Paradigm Contradiction of the Ultimate Principle of Remedium Against the Principle of Legality in Environmental Criminal Law Enforcement." *Administrative and Environmental Law Review* 1, no. 1 (September 2020): 43–52. <https://doi.org/10.25041/aclr.v1i1.2083>.
- Arisiana, Thias. "Konsep Ketuhanan Dalam Al-Qur'an: Relevansinya Terhadap Tantangan Sekularisme, Nihilisme, Dan Relativisme Keagamaan." *Qur'anic Interpretation Journal* 1, no. 2 (2024): 177–92. <https://doi.org/10.25217/qij.v1i2.5214>.
- Ar-Raysuni, Ahmad. *Al-Dzariah Ila Maqasid al-Shari'ah*. Dar Al-Kalema, 2015. https://archive.org/details/20230702_20230702_0525/page/n3/mode/2up.
- Asy-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Shari'ah*. Dar al-Kotob Al-Ilmiyyah, 2004. https://archive.org/details/20200129_20200129_0618/page/n1/mode/2up.
- Barizi, Ahmad, and SDA Defi Yufarika. "Ekologi Dalam Al-Quran Dan Hadis: Implikasinya Terhadap Kurikulum Pendidikan Islam." *Al-Madrasah Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 9, no. 2 (April 2025): 1033–47. <https://doi.org/10.35931/am.v9i2.4822>.
- BNPB. "Dashboard Penanganan Darurat Banjir Dan Longsor Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Dan Sumatera Barat Tahun 2025." 2025. <https://gis.bnpb.go.id/bansorsumatera2025/>.
- . *DATA BENCANA INDONESIA 2024*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025.
- dorar.net. "الموسوعة الحديثية - شروح الأحاديث - ما من مسلم يَغْرُسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ وَلَا إِنْسَانٌ." Accessed May 23, 2026. <https://dorar.net/hadith/sharh/5000>.
- Estiyantara, Nvidia Febiola, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha. "Implementasi Ecological Justice Principle Dalam Pengaturan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Dan Ketahanan Energi Nasional." *Jurnal Discretie* 4, no. 2 (July 2023): 262–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jd.v4i2.81845>.
- Faishol, Lutfi. "Kepemimpinan Profetik Dalam Pendidikan Islam." *Eduprof: Islamic Education Journal* 2, no. 1 (March 2020): 39–53. <https://doi.org/10.47453/eduprof.v2i1.30>.
- Fauzi, Rizki Muhammad, and Soni A. Nulhaqim. "MASALAH KONFLIK PERTAMBANGAN DI INDONESIA MINING CONFLICT ISSUES IN INDONESIA." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 6, no. 1 (2024): 31–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jkrk.v6i1.53283>.
- Gatseliuk, Vitalii, Lesia Strelbitska, Oleh Herasymchuk, Andriy Pavlyshyn, and Valeriia Khrystiuk. "The Influence of Religion on the Norms of Criminal Law and Process: An International-Comparative Study." *Revista Amazonia Investiga* 10, no. 42 (July 2021): 226–35. <https://doi.org/10.34069/ai/2021.42.06.21>.
- Ginting, Sryani Br. "EKONOMI HIJAU YANG BERKEADILAN, BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN." *Jurnal Profile Hukum* 2, no. 1 (January 2024): 118–26.

- Gusman, Delfina, and Sri Arnetti. "MAKNA SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA SEBAGAI CITA HUKUM." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (July 2023): 836–44. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2>.
- Hamzani, Achmad Irwan, Achmad Soeharto, Taufiq Taufiq, Dwi Edi Wibowo, and Anik Kunantiyorini. "Balancing Utilitarianism with Access to Environmental Justice: An Indonesian Case Study." *Environmental Policy and Law* 55, nos. 4–5 (September 2025): 152–65. <https://doi.org/10.1177/18785395251374205>.
- Hasibuan, Asdelima. "MEMAHAMI MANUSIA SEBAGAI KHALIFAH ALLAH." *JURNAL Ansiru PAI* 5, no. 1 (2021): 34–44. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/ansiru.v5i1.9793>.
- Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin. "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia." *Ius Constituendum* | 4 (2019): 147–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.
- Ihsan, Nur Hadi, and Moh Isom Mudin. "Paradigma Kalam Dalam Konservasi Lingkungan Menurut Said Nursi." *Tasfiah* 4, no. 1 (February 2020): 27–46. <https://doi.org/10.21111/tasfiah.v4i1.4052>.
- Ilham, Muhammad. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN." *Indonesia Journal of Business Law* 4, no. 1 (January 2025): 21–39. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i1.5371>.
- Indonesia, Majelis Ulama. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan*. Majelis Ulama Indonesia, 2014. <https://fatwamui.com/storage/153/No.-41-Pengelolaan-Sampah-utk-Mencegah-Kerusakan-Lingkungan.pdf>.
- Irawan, Anang Dony, and Banu Prasetyo. "PANCASILA SEBAGAI LANDASAN POLITIK HUKUM KEBANGSAAN." *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 9, no. 1 (2022): 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v9i1.293>.
- Jaelani. "TEOLOGI ISLAM: EKOSUFISME DALAM HARMONISASI KETUHANAN, KEMANUSIAAN, DAN ALAM." *Lentera: Multidisciplinary Studies* 3, no. 2 (February 2025): 136–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.57096/lentera.v3i2.143>.
- Juwita, Dwi Runjani. "FIQH LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 5, no. 1 (June 2017): 27–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.35888/el-wasathiya.v5i1.3025>.
- Katada.co.id. "1,4 Juta Hektare Hutan Hilang, WALHI Sebut Banjir Sumatra Akumulasi Deforestasi." 2025. <https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/ekonomi-sirkular/692e55dc88da7/1-4-juta-hektare-hutan-hilang-walhi-sebut-banjir-sumatra-akumulasi-deforestasi>.
- Kompas.com. "Celios: Kerugian Ekonomi Bencana Sumatera Capai Rp 68,67 Triliun." 2025. <https://www.kompas.com/tren/read/2025/12/11/163000065/celios--kerugian-ekonomi-bencana-sumatera-capai-rp-68-67-triliun>.
- Lutfi, Anas, Frans Br Reumi, Wahyudi Judijanto, Loso Nurdin, Elmiati Kastama, I. Made Sari, Liani Wardhani, et al. *Pengantar Ilmu Hukum Teori Dan Penerapannya Di Indonesia*. Edited by Ida Kumala Sari and Nurzatul Dihniah. Penerbit Buku Sonpedia, 2025.

- <https://books.google.co.id/books?id=MY6JEQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.
- Luthfy, Riza Multazam. "POLITIK HUKUM PENGATURAN PERATURAN DESA DALAM PRODUK HUKUM." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 4 (December 2021): 492–501. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.758>.
- Mahfuz, Abdul Latif. "Faktor Yang Mempengaruhi Politik Hukum Dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1 (2019): 43–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.32502/khk.v1i1.2442>.
- Mappanyompa, Sahwan, Saprun, and Palahuddin. "ECO-THEOLOGY DALAM PERSEPEKTIF AL-QUR'AN." *IBTIDA' IY : Jurnal Prodi PGMI* 8, no. 1 (2023): 27–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/ibtida'iy.v8i1.14904>.
- Maulidyna, Shafira Arizka. "Politik Hukum Lingkungan Dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Di Indonesia." *Simbur Cahaya*, December 2022, 265–92. <https://doi.org/10.28946/sc.v29i2.1814>.
- . "Politik Hukum Lingkungan Dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Di Indonesia." *Simbur Cahaya*, December 31, 2022, 265–92. <https://doi.org/10.28946/sc.v29i2.1814>.
- Munir, M. Ied Al. "Corak Paradigma Etika Lingkungan: Antroposentrisme, Biosentrisme Dan Ekosentrisme." *Jurnal Yaqzhan* 9, no. 1 (June 2023): 19–35. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/jy.v9i1.10000>.
- Muryati, Dewi Tuti, Dharu Triasih, and Tri Mulyani. "Implikasi Kebijakan Izin Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Jurnal USM Review* 5, no. 2 (November 2022): 693–707. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5773>.
- Nafisah, Mamluatun. "Tafsir Ekologi: Menimbang Hifz al-Bīah Sebagai Uṣul Ash-Sharī'ah Dalam Al-Qur'an." *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.33511/alfanar.v2n1.93-112>.
- Nanggala, Agil. "MEMAKNAI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA DITUNJAU DARI PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN." *WIDYA WACANA: JURNAL ILMIAH* 15, no. 1 (February 2020): 16–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.33061/j.w.wacana.v15i1.3487>.
- Nasrulloh, Awal Hasbi. "KONSEP IFSAD DAN ISHLAH AL-ARDI DALAM TAFSIR AL-MARAGHI (PERSPEKTIF FIQHUL BIAH)." Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM, 2024. <http://etheses.uin-malang.ac.id/71343/>.
- Nurmardiansyah, Eko. "Eco-Philosophy dan Implikasinya dalam Politik Hukum Lingkungan di Indonesia." *MELINTAS* 30, no. 1 (April 2014): 70–104. <https://doi.org/10.26593/mel.v30i1.1283.70-104>.
- Nusantara, Auriga, Environmental Paper Network, Greenpeace International, Woods & Wayside International, and Rainforest Action Network. *Pembalok Anonim Deforestasi Di Hutan Tropis Dan Konflik Sosial Yang Dipicu Oleh PT Mayawana Persada Di Kalimantan Barat*. 2024. <https://auriga.or.id/flipbooks/report/id/109>.
- Parsaulian, Baginda. "Analisis Kebijakan Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Jurnal Reformasi Administrasi* 56, no. 1 (2020): 56–62.

- PBB. *THE PARIS AGREEMENT*. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), 2016.
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/parisagreement_publication.pdf.
- Pureklolon, Thomas Tokan. "PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK DAN HUKUM NEGARA INDONESIA." In *Law Review*, XX, 71–86. no. 1. 2020.
<https://doi.org/https://doi.org/10.19166/lr.v20i1.2549>.
- Rafiqi, Ilham Dwi. "PEMBARUAN POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF POLITICS OF LEGISLATION REFORM IN NATURAL RESOURCE MANAGEMENT FROM THE PROGRESSIVE LAW PERSPECTIVE." *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 2 (February 2021): 319–39.
<https://doi.org/10.24970/bhl.v5i2.163>.
- Rahman, Dimas Maulana, and Muhammad Zianda Alfarizzaki. "Dari Amanah Ke Keunggulan: Transformasi Nilai Islam Dalam Kepemimpinan Bisnis Modern." *Mukhtasab: Journal of Economics and Islamic Business* 1, no. 1 (2025): 31–46.
<https://doi.org/https://doi.org/10.65802/mukhtasab.v1i1.75>.
- Rohmah, Siti, Erna Herawati, and Anas Kholish. *Hukum Islam Dan Etika Pelestarian Ekologi: Upaya Mengurai Persoalan Lingkungan Di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press, 2021.
<https://books.google.co.id/books?id=LvxLEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.
- Said, M. Yasir, and Yati Nurhayati. "PARADIGMA FILSAFAT ETIKA LINGKUNGAN DALAM MENENTUKAN ARAH POLITIK HUKUM LINGKUNGAN." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (January 2020): 39–60. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i1.2598>.
- Sari, Inggia, and Kasman Karimi. "PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, JUMLAH PENDUDUK DAN KONSUMSI ENERGI TERHADAP DEGRADASI LINGKUNGAN DI INDONESIA." *JURNAL ECONOMIC DEVELOPMENT* 1, no. 1 (2023). <https://ecodev.bunghatta.ac.id/index.php/ecodev/article/view/15>.
- Statistik, Badan Pusat. "Agama Di Indonesia, 2024." May 2024.
<https://samarindakota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzI0IzE=/agama-di-indonesia-2024.html>.
- Sule, Muhammad Maga, and Salihi Ashiru Musa. "Islam and Environmental Stewardship: Da'wah as a Viable Alternative." *Ishraqi* 24, no. 1 (2025): 237–56.
<https://doi.org/10.23917/ishraqi.v24i1.10683>.
- Sulistiyaningsih, Nur, and Bahar Elfudlatsani. "Moral Politik Hukum Islam: Menyeimbangkan Hak Asasi Manusia dan Konservasi Lingkungan." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2024): 62–74.
- "Surat Al-A'raf Ayat 56: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online." Accessed May 23, 2026. <https://quran.nu.or.id/al-araf/56>.
- Susanti, Salamah Eka. "EPISTEMOLOGI MANUSIA SEBAGAI KHALIFAH DI ALAM SEMESTA." *Humanistika* 6, no. 1 (2020): 85–99.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55210/humanistika.v6i1.321>.

- Sutrisno, Sutrisno. "POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP." *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 18, no. 3 (2011): 444–64. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss3.art8>.
- Syahwal. "Kelindan Identitas Dan Lingkungan:Perjuangan Masyarakat Awyu Menggapai Keadilan." *Jurnal Pro Natura* 1, no. 31 (July 2024): 58–75. <https://doi.org/10.1080/00074918.2016.1249262>.
- Tanjung, Akbar, and M. Mansyur. "Dampak Sains Modern Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Teologi Islam." *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy* 3, no. 2 (2021): 59–100. <https://doi.org/10.24042/ijtp.v3i2.10401>.
- Taufiqurrohman, As'ari, Suryani, and Dwi Edi Wibowo. "URGENSI PENERAPAN KONSEP GODLY CONSTITUTION (KONSTITUSI DENGAN NILAI KETUHANAN) DALAM PENGUJIAN PERKARA KONSTITUSIONAL DI MAHKAMAH KONSTITUSI." *Jurnal PENA* 36, no. Edisi Khusus Penelitian Unikal 2022 (2022): 33–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.31941/jurnalpena.v36i0.1959>.
- Umara, Nanda Saputra, and Pathorang Halim. "MEMBANGUN HUKUM PIDANA NASIONAL DI ATAS PONDASI KEADILAN PANCASILA DALAM WUJUD NILAI KE TUHANAN YANG MAHA ESA." *AL-QISTH LAW REVIEW* 5, no. 1 (August 2021): 171–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.24853/al-qisth.5.1.171-193>.
- Widiastuty, Hesty, and Khairil Anwar. "Ekoteologi Islam: Prinsip Konservasi Lingkungan Dalam Al-Qur'an Dan Hadits Serta Implikasi Kebijakannya." *Risalah:Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 11, no. 1 (2025): 460–80. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v11i1.2149.
- Yasir, M., and Yati Nurhayati. "PARADIGMA FILSAFAT ETIKA LINGKUNGAN DALAM MENENTUKAN ARAH POLITIK HUKUM LINGKUNGAN." *Al'Adl* 1, no. 1 (January 2020): 39–60. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i1.2598>.
- Yustitiantingtyas, L., L. Y. E. Pratiwi, A. D. Irawan, D. Stansyah, and S. Arifin. "Environmental Law Policy in Indonesia: Challenges and Sustainable Justice." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 1473, no. 1 (2025): 1–11. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1473/1/012046>.
- Zainuddin, Faiz. "PERSPEKTIF FIQIH TERHADAP LINGKUNGAN." *JURNAL AL-HUKMI* 2, no. 1 (May 2021): 41–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.35316/alhukmi.v2i1.1414>.